



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PADEMANGAN**

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR 1/B.19/31.72.05.1002.02.034 R.4/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker Kepada:

apt. MERI CHRISTINA NATALIA S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir	: Jakarta / 19 Desember 1986
Alamat Rumah	: KP. BABAKAN CLUSTER FLORA PERMATA BLOK B NO. 6 RT/RW: 003/005, Mustika Sari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, KODEPOS: 17157
Nomor STRA	: 19861219/STRA-UP/2010/23370
Masa Berlaku STRA sampai	: 19 Desember 2026
Untuk melakukan praktik sebagai	: Apoteker Pendamping
Nama Sarana	: APOTEK PUJI PADEMANGAN
Alamat	: JL. TAMAN HIDUP BARU NO 1 GA RT/RW: 012/014, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 14420
Waktu Praktik	: Hari Praktik : Senin - Sabtu Jam Praktik : 15.00 S/D 21.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai	: 19 Desember 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PADEMANGAN**

**TRI JAYA KAREL
NIP. 197003201997031003**

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

Edit



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Meri Christina Natalia**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1986

Lulusan : Universitas Pancasila

Tahun : 2010

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19861219/STRA-UP/2010/23370

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **19 Desember 2021** sampai dengan tanggal **19 Desember 2026**



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 05 Agustus 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.



Alat

Tampilan
Mobile

Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC

